

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KERAJINAN TANGAN ATAS KONSUMEN YANG MELAKUKAN PEMBATALAN SEPIHAK DI KOTA BALIKPAPAN

Orly Octavia Nureni<sup>1</sup>, Irma Suriyani<sup>2</sup>, Safarni Husain<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Mulawarman, Indonesia. E-mail: [orlyoctavian@gmail.com](mailto:orlyoctavian@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Mulawarman, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Mulawarman, Indonesia.

---

**Abstract:** *Business actors are important subject in sale and purchase. However, there is a problem where consumers make unilateral cancellation and cause harm to business actors. This research is conducted with the aim to identify the form of legal protection for business actors and to examine the agreement in order to minimize the risk due to unilateral cancellation in handicraft business actors in Balikpapan City. The result of the research shows that legal protection for business actors is based on the implementation of good faith, rights and obligations of each party which are regulated in KUHPer and UUPK. However, the function of the agreement to minimize the risk due to unilateral cancellation can be maximized through using a specific and complete agreement, which includes important matters in the sale and purchase, such as down-payment provisions, cancellation provisions, and other provisions, in order to ensure legal certainty and protection for the parties.*

**Keywords:** *Legal Protection; Unilateral Cancellation; Sale and Purchase.*

How to Site: Orly Octavia Nureni, Irma Suriyani, Safarni Husain (2024) Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Atas Konsumen Yang Melakukan Pembatalan Sepihak Di Kota Balikpapan. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (3), pp 562-576. DOI. 10.55809/tora.v10i3.397

---

## Introduction

Jual beli merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan ketentuan atau syarat yang disepakati oleh para pihak,<sup>1</sup> dimana Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengartikan jual beli sebagai perjanjian, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Lebih lanjut dalam Pasal 1458 KUHPer, jual beli dianggap telah terjadi ketika telah disepakati mengenai barang beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan, dimana saat ini pelaku usaha mulai menggunakan sistem *pre-order*

---

<sup>1</sup> Azis, A., Samin, S., & Musyahid, A. (2023). Transaksi Online Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 64

dalam menjalankan usahanya. *Pre-order* sendiri merupakan suatu sistem, dimana konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu melalui kesepakatan dengan pelaku usaha,<sup>2</sup> dimana sistem *pre-order* tersebut biasanya digunakan untuk barang dengan jumlah produksi yang sedikit dan/atau barang yang dibuat berdasarkan *request* konsumen atau yang disebut dengan barang *custom*.<sup>3</sup> Namun jual beli dengan sistem *pre-oder* tersebut rentan terjadi permasalahan berupa adanya pembatalan atas pembelian barang yang dipesan oleh konsumen. Pembatalan yang dimaksud ialah pembatalan sepihak, dimana konsumen melakukan pembatalan tanpa adanya pemberitahuan ataupun persetujuan pelaku usaha, sehingga memberikan kerugian bagi pelaku usaha.

Jual beli kerajinan tangan di Kota Balikpapan contohnya, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat 11 (sebelas) pelaku usaha kerajinan tangan yang pernah mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen, yang kemudian memperoleh kerugian materiil, berupa waktu, tenaga, dan modal, yang termasuk dalam perhitungan harga pokok penjualan. Adapun rincian kerugian yang pernah dialami oleh 11 (sebelas) pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Data Kerugian Pelaku Usaha Kerajinan Tangan di Kota Balikpapan atas Pembatalan Sepihak yang Dilakukan oleh Konsumen

No	Nama Usaha	Sarana Penjualan		Jenis Kerugian (Materiil)		
		Online	Offline	Waktu	Tenaga	Modal
1.	Niki Mahar Balikpapan	Instagram, WhatsApp, dan Facebook	√	√	√	Rp 250.000 - 2.000.000
2.	Myzarajut	WhatsApp	√	√	√	Rp 50.000 - 150.000
3.	Alevander	WhatsApp	√	√	-	Rp 500.000

<sup>2</sup> Sayuti, J., Febrianty, Hadiwijaya, H., & Sepriansyah, A. A. G. (2021). *Perbaikan Manajemen Usaha dan Peningkatan Daya Saing Kelompok UKM Rumah Tajung Antiq (RTA) Penghasil Kain Tenun Tajung dan Blongsong Khas Palembang Dalam Menghadapi Era New Normal*. Indonesia: Penerbit NEM, hlm. 23

<sup>3</sup> Tahalele, Y. K. S., Kusumowidagdo, A., Tanzil, M. Y., Tjandrawibawa, P., Indriati, L., Indrawan, S. E., & Toreh, F. R. (2023). *Sustainable Fashionpreneur: Sustainable Fashionpreneur (Strategic Waste Management for Lifestyle Product)*. Indonesia: Penerbit Baskara Cipta Karya, hlm.20

4.	Hanacaraka Studio Hampers	<i>Instagram, WhatsApp, dan Shopee</i>	√	√	√	-
5.	Tryada Craft	<i>Instagram, WhatsApp, dan Shopee</i>	√	√	√	Rp 300.000 - 500.000
6.	Risky Bucket Tower	<i>Instagram dan WhatsApp</i>	√	√	√	Rp 50.000 - 300.000
7.	biQinan_kris	<i>Instagram dan WhatsApp</i>	-	√	-	-
8.	Ijokucraft	<i>Instagram dan WhatsApp</i>	√	-	√	Rp 100.000 - 300.000
9.	Asmile.id	<i>Instagram dan WhatsApp</i>	√	√	√	Rp 20.000 - 80.000
10.	Nanes Craft	<i>Instagram dan WhatsApp</i>	√	√	√	-
11.	Aara	<i>Instagram, WhatsApp dan Facebook</i>	√	√	√	Rp 35.000 - 200.000

Sumber: Data hasil olahan penulis.

Pengaturan mengenai jual beli sendiri telah diatur dalam Buku III KUHPer, dimana jual beli antara pelaku usaha dan konsumen didasarkan pada perjanjian yang dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis melalui percakapan atau format order via *WhatsApp* dan *Instagram*, yang kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak,<sup>4</sup> dimana berdasarkan Pasal 1513 KUHPer, kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pengaturan lain mengenai jual beli juga diatur dalam Undang-Undang

<sup>4</sup> Sugesti, C. A., Ardhya, S. N., & Setianto, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 166–175

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana Pasal 5 huruf c UUPK mewajibkan konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kedua regulasi tersebut juga memberikan kewajiban bagi para pihak dalam melakukan jual beli harus beritikad, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, Pasal 5 huruf b UUPK, dan Pasal 7 huruf a UUPK.

Pelaku usaha sebagai subjek hukum dalam jual beli, sudah semestinya juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama atas perbuatan konsumen yang telah merugikan pelaku usaha. Perlindungan tersebut mencakup tuntutan pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238, 1243, dan 1266 KUHPer. Selain itu, dalam UUPK, perlindungan tersebut diberikan melalui pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang adil, salah satunya melalui Pasal 6 huruf b UUPK yang memberikan hak bagi pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen tidak beritikad baik. Namun faktanya, masih banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dan tidak mendapatkan haknya secara maksimal. Artikel ini mengkaji bagaimana perjanjian jual beli kerajinan tangan di Kota Balikpapan serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan pembatalan sepihak, juga mengkaji bagaimana fungsi perjanjian untuk meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen pada pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan.

## Discussion

### Perjanjian Jual Beli Kerajinan Tangan di Kota Balikpapan Melalui Sistem *Pre-Order*

Bisnis kerajinan tangan merupakan usaha jual beli produk kerajinan tangan yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui *pre-order* atau pemesanan terlebih dahulu. Di Kota Balikpapan sendiri, jual beli kerajinan tangan secara langsung cenderung dilakukan untuk barang yang tersedia atau *ready*, sementara untuk barang berdasarkan permintaan konsumen atau *custom*, harus dilakukan pemesanan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan, pemesanan barang yang dilakukan oleh konsumen didasarkan pada perjanjian jual beli, baik secara lisan maupun tertulis melalui percakapan dan/atau format order via *WhatsApp* dan *Instagram*, antara pelaku usaha dan konsumen, dimana sebelumnya telah dilakukan tawar menawar dan disepakati mengenai barang dan harganya oleh para pihak.

Secara khusus, perjanjian jual beli kerajinan tangan di Kota Balikpapan sendiri dapat mengacu pada ketentuan KUHPer, dimana berdasarkan Pasal 1313 KUHPer, persetujuan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, beberapa ahli kemudian mengartikan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer merupakan perjanjian sebagai perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat yang kemudian menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer kehilangan makna dari “saling mengikatkan diri”, yang menjadikan perjanjian seolah-olah hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan, perjanjian tersebut telah terjadi dan mengikat para pihak, dimana berdasarkan Pasal 1458 KUHPer, jual beli yang dianggap telah terjadi setelah ada kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Keberadaan perjanjian juga tidak terlepas dari syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, dimana terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Secara sederhana, perjanjian dapat mengikat ketika telah memenuhi keempat syarat sah perjanjian di atas. Namun demikian, tidak mutlak bahwa perjanjian hanya dapat mengikat ketika telah memenuhi seluruh syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPer. Hal ini dikarenakan syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan merupakan syarat kondisional, dimana perjanjian tetap memiliki hubungan hukum walaupun syarat tersebut dilanggar dan tidak dimintakan pembatalan.<sup>7</sup> Dalam hukum perjanjian juga dikenal asas-asas hukum perjanjian, yang beberapa diantaranya ialah asas konsensualisme (*concensualism*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).<sup>8</sup> Dari kelima asas hukum perjanjian tersebut, asas kebebasan berkontrak sendiri memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan. (footnote 22 sama dengan salim) Perjanjian jual beli kerajinan tangan di Kota Balikpapan

---

<sup>5</sup> HS, S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25

<sup>6</sup> Lubis, T. H. (2022). Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 177–190.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *SUHUF*, 26(1), 48–56.

sendiri melahirkan suatu perikatan, dimana menurut Pasal 1233 KUHPer, perikatan dapat lahir, baik karena perjanjian ataupun undang-undang. Perikatan tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>9</sup>

### Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Tangan di Kota Balikpapan atas Konsumen yang Melakukan Pembatalan Sepihak

Jual beli kerajinan tangan di Kota Balikpapan merupakan suatu perikatan yang didasarkan pada perjanjian jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing Pihak. Menurut CST. Kansil, Perlindungan hukum sendiri merujuk pada perlindungan yang disediakan oleh hukum, dimana hak dan kewajiban termasuk di dalamnya.<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo sendiri berpendapat bahwa perlindungan hukum diberikan guna mengayomi masyarakat dalam hal hak asasi manusia, agar apa yang diberikan hukum sebagai haknya dapat dinikmati.<sup>11</sup> Secara khusus, pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam jual beli dapat mengacu pada KUHPer dan UUPK, dimana berdasarkan Pasal 1474 KUHPer, kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang dan menanggungnya, sedangkan kewajiban utama pembeli berdasarkan Pasal 1513 KUHPer adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Sementara itu, pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen pada UUPK diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UUPK.

Pada kasus yang diangkat penulis, berdasarkan hasil wawancara pada pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan yang pernah mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen, pelaku usaha telah berupaya untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, diantaranya ialah melayani konsumen dengan baik, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, menerima *request* konsumen dalam pesannya, serta membuat dan menyelesaikan barang yang dipesan oleh konsumen dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah di *request* atau diinginkan oleh konsumen. Namun pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada 11 (sebelas) pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh konsumen, dimana konsumen yang seharusnya melakukan pembayaran sesuai dengan harga, waktu, dan tempat yang telah diperjanjikan sebelumnya justru tidak melakukan pembayaran dan

---

<sup>9</sup> Ndaomanu, D. A., & Wauran, I. (2021). Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(4), 983–997.

<sup>10</sup> Romadhiyah, F. T., Hartati, S., & Widyastuti, T. V. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee PayLater Oleh Pihak Ketiga*. Pekalongan: Penerbit NEM, hlm. 14

<sup>11</sup> Feliks, D., Sarbini, Sapoelete, R., & Haryono, C. (2023). *Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional*. Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 73

membatalkan pesanan secara sepihak tanpa konfirmasi dan/atau persetujuan pelaku usaha, sedangkan barang yang dipesan tersebut telah selesai dan siap untuk diserahkan. Pembatalan sepihak oleh konsumen tersebut justru merugikan pelaku usaha, dimana barang yang dipesan oleh konsumen merupakan barang *custom*, yang biasanya memiliki ciri khusus berupa nama seseorang, ukiran dan ucapan khusus, hiasan, dan lain sebagainya, sehingga tidak semua barang dapat dijual kembali kepada calon konsumen lain.

KUHPer dan UUPK sendiri di dalamnya juga mengatur mengenai itikad baik, dimana itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang penerapannya dapat memberikan rasa adil dan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>12</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 huruf a UUPK, konsumen dan pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan jual beli dengan itikad baik. Untuk memahami itikad baik sendiri, dapat melalui dua unsur, yaitu kejujuran dan kepatutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti yang membagi pengertian itikad baik menjadi dua, yaitu:

1. Dalam konteks pembuatan perjanjian, yaitu kejujuran;
2. Dalam konteks pelaksanaan perjanjian, yaitu kepatutan.<sup>13</sup>

Kejujuran sendiri ialah berkaitan dengan segala informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak, dimana dalam hal ini pelaku usaha memberikan informasi mengenai kondisi dan harga barang yang ditawarkan dengan jujur dan terbuka kepada konsumen. Sedangkan bagi konsumen, kejujuran tersebut dilakukan dalam hal memberikan informasi yang sesuai kepada pelaku usaha berkaitan dengan identitas konsumen, kebutuhan, preferensi, dan batasan anggaran konsumen untuk melakukan pemesanan. Sehingga jual beli tersebut dilaksanakan secara adil dan transparan.

Sementara itu, kepatutan dalam pelaksanaan jual beli ialah berkaitan dengan norma, etika bisnis, serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dimana Pasal 1339 KUHPer menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Kepatutan para pihak dalam perjanjian jual beli sendiri ialah berkaitan hak dan kewajiban para pihak yang dinilai patut serta dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. Pada kasus ini, konsumen tidak memenuhi unsur kepatutan, dimana konsumen tidak melakukan pembayaran dan justru melakukan pembatalan sepihak, sedangkan pelaku usaha telah

---

<sup>12</sup> Hutabarat, S. M. P. (2010). *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Indonesia: Grasindo, hlm. 45

<sup>13</sup> *Ibid.*

berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dalam setiap prosesnya dan menjalankan perjanjian jual beli sebagaimana apa yang telah diperjanjikan bersama. Dengan demikian, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada 11 (sebelas) pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan telah melanggar ketentuan itikad baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, Pasal 5 huruf b UUPK, dan Pasal 7 huruf a UUPK.

Hak dan kewajiban serta itikad baik yang diatur dalam KUHPer dan UUPK sendiri merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sengketa, dimana selain Pasal-Pasal yang telah diuraikan di atas, adapula pasal lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang memberikan ketentuan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan lain yang menurut undang-undang cukup untuk itu.<sup>14</sup> Sementara itu, juga terdapat perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam KUHPer, perlindungan represif terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen dapat diperoleh melalui pengajuan gugatan wanprestasi dan menuntut ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPer atau secara non-litigasi dengan musyawarah, mediasi, serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya, salah satunya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang menjamin tidak terjadinya permasalahan tersebut di kemudian hari.

### Fungsi Perjanjian Untuk Meminimalisir Risiko Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Pada Pelaku Usaha Kerajinan Tangan di Kota Balikpapan

Pada dasarnya, keberadaan perjanjian tidak hanya sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dimana perjanjian juga berguna untuk menjamin dan melindungi para pihak, sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak terpenuhi haknya dapat menuntut ganti rugi dan/atau menggugat pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.<sup>15</sup> Adapun Pasal 1865 KUHPer menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain terhadap suatu peristiwa, maka wajib

---

<sup>14</sup> Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan . *Jurnal Private Law*, 8(1), 144–150.

<sup>15</sup> Krisharyanto, E. (2005). Anatomi Suatu Perjanjian. *Jurnal Perspektif*, x(1), 35–48

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 1866 KUHPer, alat bukti terdiri atas bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Terhadap alat bukti tulisan, Pasal 1867 KUHPer membaginya menjadi dua, yaitu akta otentik dan di bawah tangan, dimana Salim juga membagi perjanjian tertulis menjadi 2 bentuk, yaitu perjanjian di bawah tangan dan akta otentik. Dengan demikian, keberadaan perjanjian tertulis dalam jual sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana dokumen perjanjian tersebut dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum serta melindungi para pihak. Selain itu, perjanjian yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak secara adil dan mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas, juga dapat meminimalisir risiko kerugian serta menciptakan hubungan yang stabil juga memudahkan pembuktian apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Perjanjian yang digunakan oleh pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan dalam penelitian ini ialah perjanjian lisan dan tertulis melalui percakapan dan/atau format order via *WhatsApp* dan *Instagram*. Perjanjian tertulis dalam format order didalamnya mencakup identitas konsumen berupa nama, nomor telepon, dan/atau alamat (apabila dilakukan pengiriman), informasi barang yang dipesan, harga, serta waktu penyerahan. Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis, sebelum pelaku usaha memberikan format order untuk diisi oleh konsumen, sebelumnya telah terjadi tawar menawar dan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen melalui percakapan *WhatsApp* atau *Instagram*, dimana format order tersebut digunakan sebagai tanda jadi atas pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Meskipun perjanjian tertulis telah digunakan oleh beberapa pelaku usaha, perjanjian tersebut masih belum dapat meminimalisir risiko kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, karena tidak mengakomodir hal-hal penting, seperti pernyataan kehendak, ketentuan pembayaran di muka, jaminan atau garansi, ketentuan pembatalan, serta hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan terperinci, dan ketentuan lain yang dapat meminimalisir risiko kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen.

Oleh karena itu, pelaku usaha dapat mengubah perjanjian yang sebelumnya dilakukan secara lisan ataupun tertulis dalam bentuk percakapan dan/atau format order menjadi perjanjian dalam bentuk syarat dan ketentuan. Perjanjian ini kurang lebih sama dengan format order, namun lebih terperinci, karena memuat syarat dan ketentuan yang diberikan kepada konsumen saat akan melakukan pemesanan. Adapun isi syarat dan ketentuan dalam perjanjian tersebut setidaknya harus memuat ketentuan pembayaran di muka, ketentuan pembatalan, jaminan dan garansi, serta ketentuan lain yang juga dapat diajukan oleh konsumen untuk kemudian disepakati bersama. Sebagai tambahan, konfirmasi pesanan dapat didasarkan pada telah dilakukan pembayaran

uang muka oleh konsumen atau pelaku usaha juga dapat menambahkan chat konfirmasi pesanan, sebagai berikut:

Konfirmasi Pesanan,  
Dengan ini, saya [nama konsumen], mengonfirmasi bahwa saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas.  
Tertanda : [nama konsumen]  
              : [nama pelaku usaha]  
[Tanggal perjanjian atau pesanan dibuat]

Selain perjanjian dalam bentuk syarat dan ketentuan, pelaku usaha juga dapat menggunakan perjanjian jual beli dengan anatomi lengkap, dimana selain memuat segala ketentuan dalam jual beli secara detail dan terperinci, perjanjian tersebut juga disusun secara runtut dan teratur dengan memperhatikan anatomi atau struktur perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UU Jabatan Notaris. Namun perjanjian yang digunakan pelaku usaha ini tetap merujuk pada perjanjian di bawah tangan, sehingga tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, melainkan oleh para pihak yang berjanji dengan menyesuaikan kebutuhan para pihak<sup>16</sup> ataupun merujuk pada UU Jabatan Notaris. Perjanjian jual beli dengan anatomi lengkap sendiri dapat memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul, yaitu nama perjanjian yang disesuaikan dengan isi dari perjanjian guna memperjelas perjanjian tersebut. sebagai contoh, "*Perjanjian Jual Beli*".
2. Pembukaan, yaitu permulaan dalam suatu perjanjian yang juga dapat memuat keterangan waktu dan tempat dibuatnya perjanjian, sebagaimana dalam Akta Notaris, yang dalam perjanjian jual beli di bawah tangan ini dapat dimuat sebagai berikut:  
*"Pada hari ini, [hari], [tanggal, bulan, dan tahun] ([terbilang hari, tanggal, bulan, dan tahun]), di [Tempat], yang bertanda tangan dibawah ini:"*.
3. Komparasi, yaitu bagian yang memberikan informasi identitas para pihak yang benar serta menginformasikan kedudukan para pihak dalam melakukan perjanjian (bertindak untuk dirinya sendiri ataupun mewakili orang lain). Komparasi sendiri berkaitan dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu kecakapan.

---

<sup>16</sup> Cisanto, R. (2015). Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. *Lex Privatum*, III(2), 137–145.

4. Premisse, yaitu pernyataan yang menunjukkan maksud dan alasan utama perjanjian tersebut dibuat (footnote 67 edikrisharyanto) premisse juga mencakup pernyataan kesepahaman para pihak yang telah disepakati bersama, dimana hal ini berhubungan dengan kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP. Premisse sendiri dapat dimuat sebagai berikut:

*“Para pihak sepakat untuk melakukan jual beli atas [nama serta rincian produk kerajinan tangan yang akan dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli] dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:”*

5. Isi Perjanjian, yaitu bagian penting yang memuat pokok perjanjian, dimana para pihak menguraikan segala ketentuan yang dikehendaki dan disepakati bersama dalam bentuk pasal-pasal dengan judul yang sesuai dan mencerminkan isi dari pasal tersebut. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang yang berlaku. Namun Secara umum, isi perjanjian jual beli biasanya memuat objek perjanjian, harga dan pembayaran, penyerahan, hak dan kewajiban, *force majeure*, penyelesaian sengketa, serta hal lain yang dianggap perlu. Untuk meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, isi perjanjian juga dapat memuat ketentuan pembayaran di muka, jaminan dan garansi, hingga ketentuan pembatalan.

Adapun dalam menentukan jumlah uang muka yang harus dibayarkan oleh konsumen, dapat didasarkan pada perhitungan harga pokok penjualan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan, harga pokok penjualan dihitung berdasarkan jumlah modal (bahan utama, bahan pendamping, tenaga, dan waktu yang digunakan), ditambah dengan keuntungan sebesar 30% dari total modal yang dikeluarkan. Dengan demikian, maka jumlah uang muka yang ditetapkan ialah 70% dari total HPP atau sama dengan total modal yang dikeluarkan, guna meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, dimana pelaku usaha tetap mendapatkan modal yang telah dikeluarkan berdasarkan pembayaran di muka yang telah dilakukan oleh konsumen. Sementara itu, untuk ketentuan pembatalan, para pihak dapat mengatur prosedur atau syarat apabila ingin melakukan pembatalan. sebagai contoh, ketentuan pembatalan dapat dimuat sebagai berikut:

*“Para pihak sepakat untuk melakukan jual beli atas [nama serta rincian produk kerajinan tangan yang akan dijadikan sebagai*

*objek perjanjian jual beli] dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:”*

6. Penutup, menguraikan kalimat penutup dalam perjanjian, berupa keterangan jumlah dokumen perjanjian, para pihak yang hadir dan menandatangani. Bagian penutup dalam perjanjian dapat dinyatakan sebagai berikut:  
*“Demikian perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap untuk masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.”*
7. Tanda tangan, berisikan tanda tangan para pihak dalam perjanjian beserta saksi yang hadir (jika ada) dengan memberikan nama jelas setiap orang yang menandatangani.

Penggunaan perjanjian merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan jual beli, khususnya untuk meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen. Perjanjian dalam bentuk syarat dan ketentuan maupun perjanjian dengan anatomi lengkap sendiri merupakan suatu perjanjian yang disusun secara detail dan terperinci, yang dicatat secara lengkap dan jelas, dimana di dalamnya telah mencakup berbagai aspek penting dalam perjanjian jual beli, seperti pernyataan kehendak para pihak, identitas para pihak, objek perjanjian, ketentuan pembayaran di muka, ketentuan pembatalan, hingga konfirmasi persetujuan, baik berupa chat konfirmasi maupun pembubuhan tanda tangan. Keberadaan perjanjian sendiri tidak hanya sebagai bukti atau dokumentasi pelaksanaan jual beli, namun juga dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak, dimana isi perjanjian tersebut memperhatikan kepentingan para pihak dan tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta jual beli yang adil dan transparan.

## Conclusion

Perjanjian jual beli kerajinan tangan di Kota Balikpapan dengan sistem *pre-order* sejatinya telah ada dan mengikat para pihak saat terjadinya pemesanan, sehingga melahirkan perikatan bagi para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku usaha sebagai subjek hukum juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPer dan UUPK, yaitu dalam Pasal 1513 KUHPer, Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK yang mengatur hak dan kewajiban serta Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 huruf a UUPK yang mengatur kewajiban para pihak untuk beritikad baik dalam melakukan perjanjian jual beli. Namun dalam pelaksanaannya, pada kasus ini, konsumen melakukan pembatalan sepihak yang telah melanggar hak pelaku usaha dan melakukan pengingkaran kewajiban untuk beritikad baik dan melakukan pembayaran atas barang yang dipesan pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan.

Sementara itu, perjanjian yang digunakan pelaku usaha dalam kasus ini masih belum dapat meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, dikarenakan hanya memuat informasi berupa identitas konsumen, barang yang dipesan, harga, dan waktu penyerahan. Sedangkan untuk meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, diperlukan perjanjian yang dimuat secara detail dan terperinci, dimana di dalamnya memuat hal penting dalam perjanjian, seperti ketentuan pembayaran di muka, jaminan dan garansi, serta ketentuan pembatalan. Pelaku usaha sendiri dalam hal ini dapat menggunakan perjanjian tertulis di bawah tangan, yaitu dalam bentuk syarat dan ketentuan ataupun perjanjian dengan anatomi lengkap. Kedua perjanjian tersebut merupakan solusi konkrit yang dapat digunakan pelaku usaha guna meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen. Selain itu, penggunaan perjanjian yang jelas, detail, dan terperinci tersebut dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, serta memudahkan dalam hal pembuktian apabila terdapat permasalahan di kemudian hari.

## References

- Azis, A., Samin, S., & Musyahid, A. (2023). Transaksi Online Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 64.
- Cisanto, R. (2015). Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. *Lex Privatum*, III(2), 137–145.
- Feliks, D., Sarbini, Sapoelete, R., & Haryono, C. (2023). *Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional*. Nas Media Pustaka.
- HS, S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Hutabarat, S. M. P. (2010). *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Grasindo.
- Krisharyanto, E. (2005). Anatomi Suatu Perjanjian. *Jurnal Perspektif*, x(1), 35–48.
- Lubis, T. H. (2022). Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 177–190.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *SUHUF*, 26(1), 48–56.
- Ndaomanu, D. A., & Wauran, I. (2021). Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(4), 983–997.
- Romadhiyah, F. T., Hartati, S., & Widyastuti, T. V. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee PayLater Oleh Pihak Ketiga*. Penerbit NEM.
- Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. *Jurnal Private Law*, 8(1), 144–150.
- Sayuti, J., Febrianty, Hadiwijaya, H., & Sepriansyah, A. A. G. (2021). *Perbaikan Manajemen Usaha dan Peningkatan Daya Saing Kelompok UKM Rumah Tajung Antiq (RTA) Penghasil Kain Tenun Tajung dan Blongsong Khas Palembang Dalam Menghadapi Era New Normal*. Penerbit NEM.
- Sugesti, C. A., Ardhya, S. N., & Setianto, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh

Konsumen Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 166–175.

Tahalele, Y. K. S., Kusumowidagdo, A., Tanzil, M. Y., Tjandrawibawa, P., Indriati, L., Indrawan, S. E., & Toreh, F. R. (2023). *Sustainable Fashionpreneur: Sustainable Fashionpreneur (Strategic Waste Management for Lifestyle Product)*. Penerbit Baskara Cipta Karya.